



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
Nama Layanan : Lintas Klaster (Unit Layanan Laboratorium)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Sudah mendaftar di bagian pendaftaran dan mendapat nomer antri. 2. Identitas
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima blanko permintaan pemeriksaan 2. Petugas memanggil pasien yang sudah memakai masker sesuai urutan dan meminta melakukan Hand Hygiene dengan ramah. 3. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan blanko permintaan pemeriksaan pasien 4. Petugas mencatat identitas pasien di buku register laboratorium 5. Pasien atau keluarga pasien mengisi inform consent 6. Petugas mengambil sampel sesuai dengan permintaan pemeriksaan. 7. Petugas mengerjakan pemeriksaan sesuai permintaan 8. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 – 60 menit
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Retribusi Daerah Pada Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan darah lengkap 2. Pemeriksaan hemoglobin 3. Pemeriksaan leukosit 4. Pemeriksaan hitung jenis 5. Pemeriksaan LED 6. Pemeriksaan Eritrosit 7. Pemeriksaan trombosit 8. Pemeriksaan Golongan darah + Rhesus 9. Pemeriksaan widal 10. Pemeriksaan widal 11. Pemeriksaan urine lengkap 12. Pemeriksaan reduksi urine 13. Pemeriksaan protein urine 14. Pemeriksaan urobilin 15. Pemeriksaan bilirubin 16. Pemeriksaan sedimen urine 17. Pemeriksaan test kehamilan (stik) 18. Pemeriksaan kolesterol 19. Pemeriksaan asam urat 20. Pemeriksaan gula darah 21. Pemeriksaan malaria 22. Pemeriksaan BTA 23. Pemeriksaan HIV 24. Pemeriksaan rapid test lengkap
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Sekip Jln. Amphibi no. 812 rt 09 rw. 03 Kelurahan Dua puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Palembang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon: 0711-320382; b. whatsapp : 0811- 710 5145 c. e-mail: puskesmas_sekip@yahoo.com dan d. website: puskesmassekip.my.id e. SMS melalui nomor 0811- 710 5145 f. Instagram Puskesmas Sekip

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP



RA EMIRIA UMI KALSUM

**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
Nama Layanan : Klaster 5 (Unit Pelayanan Farmasi)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri lingkungan Hidup nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah 5. Peraturan Menteri Kesehatan no 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Yang Baik; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang Laboratorium di Puskesmas Sekip adalah 4m x 6m, sudah memenuhi standar luas minimal, yaitu 3 m x 2 m. Atap, langit-langit, dinding, lantai, pintu dan jendela sudah memenuhi syarat 2. Peralatan/perengkapan yang tersedia di ruangan antara lain : a. Spektrofotometer b. Hematology Analyzer c. Kulkas Reagensia d. Mikroskop e. Centrifuge f. Rotator g. Dialab Strip Analyzer 500 h. Meja i. Kursi j. Rak k. Mikropipet l. Alat Tulis
3	Kompetensi Pelaksana	D III Analis Kesehatan DIV ATLM
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Manajemen Mutu Puskesmas terdiri dari : a. Kepala Puskesmas b. Ketua UKP c. Ketua Mutu 2. Pelaksanaan tugas rutin dengan Instruksi dari Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 013 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Tujuan, Kebijakan Mutu Dan Tata Nilai Puskesmas Sekip
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 036 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Tim Peningkatan Mutu Di Puskesmas Sekip
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setahun sekali



Ditetapkan di Palembang
 Pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP

RA EMIRIA UMI KALSUM